



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat , Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 09 Maret 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Nunukan , Propinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat , Tempat Tanggal Lahir Tarakan, 15 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Jalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 10 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 7 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara.

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jl.kh agus salim RT. 7 NO. 42, Desa/Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah Kabupaten , Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, selama 0 tahun 6 bulan. Kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jl. Iskandar Muda RT 15, Desa/Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunuka , Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, selama 0 tahun 6 bulan. Dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan/sewa di Jalan Jl. Angkasa, Desa/Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukam, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, selama 0 tahun 2 bulan hingga pisah.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan sudah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama **Nama Anak** bin Nama Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak 31 Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat sering berkata kasar, Tergugat mengaku belum punya istri, tergugat mengajak jalan wanita lain, tergugat di ketahui seorang perokok aktif, tergugat mengalami masalah ekonomi, tergugat lalai dalam beragama, terjadi perbedaan pola asuh anak, terjadi pertengkaran terus menerus antara tergugat dan penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 9 Maret 2020 akibatnya Tergugat kembali kerumah orang tuanya, meninggalkan anak dan istri.
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan berturut-turut.
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat.
11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan pihak berperkara, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator hakim, namun mediasi tersebut tidak berhasil secara keseluruhan;

Bahwa dalam mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan sebagian mengenai pola asuh terhadap anak Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) yang bernama **Nama Anak** bin Nama Tergugat tertanggal 28 Juli 2020 dengan klausul-klausul yang selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa anak kandung Pihak Pertama dan Pihak Kedua bernama **Nama Anak** bin Nama Tergugat selama belum dewasa (umur 18 tahun) berada dalam asuhan dan perawatan (hadhanah) Pihak Pertama;
- 2) Bahwa selama anak tersebut (**Nama Anak** bin Nama Tergugat) berada dalam asuhan dan perawatan (hadhanah) Pihak Pertama, Pihak Pertama tidak akan menghalangi Pihak Kedua jika ingin bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik secara langsung (tatap muka) atau melalui media teknologi seperti video call dan lain-lain;
- 3) Bahwa apabila Pihak Kedua menemui dan/atau berkomunikasi dengan anak tersebut (**Nama Anak** bin Nama Tergugat), baik secara langsung (tatap muka) atau melalui media teknologi seperti video call dan lain-lain, Pihak Kedua harus menunjukkan sikap & perilaku yang baik dan tidak merokok;
- 4) Bahwa selama anak tersebut (**Nama Anak** bin Nama Tergugat) berada dalam asuhan dan perawatan (hadhanah) Pihak Pertama, Pihak Pertama berkewajiban untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik (penuh perhatian dan kasih sayang) serta tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun;
- 5) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban untuk mendidik anak tersebut (**Nama Anak** bin Nama Tergugat) dengan baik dan tidak mengajarkan dan/atau memberitahu tentang keburukan-keburukan kedua orang tuanya (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) kepada anak tersebut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan menghalangi kedua orang tua (ayah dan ibu) Pihak Pertama dan/atau kedua orang tua (ayah dan ibu) Pihak Kedua jika ingin bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik secara langsung (tatap muka) atau melalui media teknologi seperti video call dan lain-lain;
- 7) Bahwa selama anak tersebut (**Nama Anak** bin Nama Tergugat) berada dalam asuhan dan perawatan (hadhanah) Pihak Pertama, Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut berupa barang-barang kebutuhannya sehari-hari sesuai dengan kemampuan Pihak Kedua;
- 8) Bahwa anak tersebut (**Nama Anak** bin Nama Tergugat) boleh dibawa jalan dan/atau bermalam bersama Pihak Kedua setelah anak tersebut minimal berumur 5 (lima) tahun, dengan ketentuan waktu maksimal 7 (tujuh) hari dalam setiap 6 (enam) bulan, dan apabila anak tersebut tidak kerasan (tidak betah) dan/atau sakit ketika bermalam dengan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mengantarkan anak tersebut kepada Pihak Pertama;
- 9) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban untuk mentaati klausul-klausul kesepakatan ini, dan apabila Pihak Pertama atau Pihak Kedua melanggarnya, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia menerima sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila Pihak Pertama melanggar salah satu dari klausul-klausul kesepakatan ini, maka hak asuh dan perawatan (hadhanah) anak tersebut (**Nama Anak** bin Nama Tergugat) beralih kepada Pihak Kedua selama 1 (satu) tahun dengan tidak menghalangi Pihak Pertama jika ingin bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik secara langsung (tatap muka) atau melalui media teknologi seperti video call dan lain-lain;
 - b. Apabila Pihak Kedua melanggar salah satu dari klausul-klausul kesepakatan ini, maka Pihak Pertama berhak untuk mengatur dan menentukan waktu bagi Pihak Kedua jika ingin bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik secara

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung (tatap muka) atau melalui media teknologi seperti video call dan lain-lain, dengan ketentuan maksimal selama 1 (satu) tahun;

- 10) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ini kedalam Putusan Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa oleh karena kesepakatan tersebut di luar posita dan petitum gugatan, maka dicatat di dalam berita acara sidang sebagai bagian dari posita dan petitum gugatan tanpa mengubah gugatan agar tidak mengubah kronologis perkara;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asriana, NIK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Nomor Tanggal 7 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Angkasa, Nunukan Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Ukasyah;
 - Bahwa sejak Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering berkata kasar dan tidak mencukupi nafkah lahir keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;
2. **Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Angkasa, Nunukan Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Ukasyah;
 - Bahwa sejak Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering berkata kasar dan tidak mencukupi nafkah lahir keluarga;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan semua yang disampaikan saksi adalah benar dan mencukupkan alat buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim, tetapi hanya berhasil sebagian mengenai pola asuh anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai perceraianya tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang tercapai dalam mediasi tersebut merupakan permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, yang berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya mengubah gugatan, namun Majelis Hakim menilai agar proses penyelesaian perkara tetap kronologis, kesepakatan tersebut cukup dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian dari posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi dalam sidang-sidang selanjutnya, sedangkan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat membantah dan dianggap mengakui karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPer *Juncto* 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi salinan akta nikah Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ukasyah bin Nama Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 mulai terjadi perselisihan, dan puncaknya pada bulan Maret 2020 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak mencukupi nafkah keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan dan Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara mereka sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 28 Juli 2020;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zuhriah, S.H.I.

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)